

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/Kpts/KB.020/11/2023

TENTANG PELEPASAN VARIETAS GOMBEL SEMBUNG SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
 - c. bahwa tanaman tembakau Varietas Gombel Sembung mempunyai keunggulan produktivitas rajangan kering 0,76 1,47 ton/ha, indeks mutu 54,41 ± 6,99, indeks tanaman 60,52 ± 5,40, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*Phytopthora nicotianae*) dan tahan terhadap layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
- d. bahwa tanaman tembakau Varietas Gombel Sembung yang diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Gombel Sembung sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;

- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/ HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Melepas Varietas Gombel Sembung sebagai Varietas Unggul

Tanaman Tembakau.

KEDUA: Deskripsi Varietas Gombel Sembung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Gombel Sembung sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 01 November 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/Kpts/KB.020/11/2023

TENTANG PELEPASAN VARIETAS GOMBEL SEMBUNG SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN

TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS GOMBEL SEMBUNG

Asal : Petani di Kecamatan Windusari, Kab.

Magelang Jawa Tengah.

Nama Asal : Gombel Mukiyo. Tipe Varietas : Galur Murni.

Jenis : Tembakau Rajangan. Metode pemuliaan : Pemuliaan varietas lokal.

Habitus : Kerucut.

Tinggi tanaman (cm) : $187,23 \pm 24,67$.

Warna batang : Hijau / Light Yellow Green (RHS: 142 C).

Jumlah daun (helai) : $55,75 \pm 4,29$.

Sirung : Lemah.
Tipe daun : Bertangkai.
Sudut daun : Sedang.

 $: 45,21 \pm 8,98.$ Panjang daun (cm) $: 22,96 \pm 4,88.$ Lebar daun (cm) : 0.47 - 0.57.Indeks daun : 3/8 kanan. Phylotaksi : Sempit. Lebar sayap Kekasaan urat daun : Halus. : Elip lebar. Bentuk daun : Meruncing. Ujung daun

Irisan melintang : Cembung. Irisan membujur : Agak lengkung.

Bendol muka daun : Lemah.
Lipatan daun : Tidak ada.
Ombak tepi daun : Sedang.
Torehan : Rata.

Telinga daun : Tidak ada.

Warna daun : Hijau / Moderate Yellowish Green (RHS : 138

A).

Warna Ibu Tulang Daun : Hijau Muda / Light Yellow Green (RHS : 142

D).

Umur Berbunga (hst) : $100,38 \pm 13,52$.

Warna mahkota bunga : Merah Muda/Strong Purplish Pink (RHS: 67

D).

Putik : Sempurna.
Benang sari : Lebih panjang.

Ujung mahkota : Lemah. Ukuran mahkota : Besar. Panjang bunga

Diameter tabung Penggembungan tabung

Bentuk karangan bunga

Kekompakan karangan

bunga

Bentuk Buah

Warna biji

Hasil per-Ha (kg/ha)

Indeks Mutu Indeks Tanaman Kadar Nikotin (%)

Ketahanan terhadap

penyakit:

Phytophthora nicotianae

Ralstonia solanacearum

Tim Pemulia

Tim Pendukung

Pemilik Varaietas

: Sedang. : Sedang.

: Sedang. : Pipih.

: Terbuka diatas daun teratas.

: Bulat Telur.

: Coklat / Light Reddish Brown (RHS: 177 B).

: 1.114,90 ± 351,63. $: 54,41 \pm 6,99.$

 $: 60.52 \pm 5.40.$

: 3,38 - 4,42.

: Moderat Tahan.

: Tahan.

Taryono, Ruly Hamida, Sri Adikadarsih,

Fatkhur Rochman.

: Andy Wijanarko, Heri Prabowo, Lia Verona, Candrarini, Mochammad Afifuddin, Indah Trisaksono, Romza Ernawan, Widiarto

Sistiyana, Saryanto.

: Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

ANDI NUR ALAM SYAH